



**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45/PMK.05/2007
TENTANG
PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI
BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa pembiayaan untuk perjalanan dinas harus sesuai dengan kebutuhan nyata, dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan negara;
 - b. bahwa Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.02/2006 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2007;
 - c. bahwa ketentuan yang menyangkut biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK.02/2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan standar biaya tersebut pada huruf b;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
 6. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
3. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri.
4. Pejabat yang Berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga.
5. Perjalanan dinas dalam negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah Pejabat yang Berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju di dalam negeri.
6. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
7. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
8. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
9. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.
10. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
11. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota kantor/satuan kerja berada.
12. Tempat Bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
13. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
14. Detasering adalah penugasan sementara waktu.

Pasal 2

Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah atasannya.

Pasal 3

- (1) Dalam penerbitan SPPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pejabat yang Berwenang hanya dapat memberikan perintah perjalanan dinas untuk perjalanan dinas dalam Wilayah Jabatannya;
 - b. dalam hal perjalanan dinas ke luar Wilayah Jabatannya, Pejabat yang Berwenang harus memperoleh persetujuan/perintah atasannya.
- (2) Dalam hal Pejabat yang Berwenang akan melakukan perjalanan dinas, SPPD ditandatangani oleh :
 - a. atasan langsungnya sepanjang Pejabat yang Berwenang satu Tempat Kedudukan dengan atasan langsungnya;
 - b. dirinya sendiri atas nama atasan langsungnya dalam hal pejabat tersebut merupakan pejabat tertinggi pada Tempat Kedudukan pejabat yang bersangkutan setelah memperoleh persetujuan/perintah atasannya.

BAB II PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke Tempat Kedudukan semula.
- (2) Dalam perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal:
 - a. detasering di luar Tempat Kedudukan;
 - b. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan di luar Tempat Kedudukan;
 - c. diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar Tempat Kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - d. untuk mendapatkan pengobatan di luar Tempat Kedudukan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
 - e. harus memperoleh pengobatan di luar Tempat Kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
 - f. ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar Tempat Kedudukan;
 - g. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas;
 - h. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

BAB III BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 5

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), terdiri :
 - a. uang harian yang meliputi uang makan, uang saku, dan transport lokal;
 - b. biaya transport pegawai;
 - c. biaya penginapan;
- (2) Khusus untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g dan h, selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan biaya menjemput/mengantar jenazah, terdiri:
 - a. biaya pemetian;
 - b. biaya angkutan jenazah.
- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digolongkan dalam 6 (enam) tingkat, yaitu:
 - a. Tingkat A untuk Pejabat Negara (Ketua/Wakil Ketua dan Anggota Lembaga Tinggi Negara, Menteri dan setingkat Menteri);
 - b. Tingkat B untuk Pejabat Negara Lainnya dan Pejabat Eselon I;
 - c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon II;
 - d. Tingkat D untuk Pejabat Eselon III/Gol. IV;
 - e. Tingkat E untuk Pejabat Eselon IV/Gol. III;
 - f. Tingkat F untuk PNS Gol. II dan I.
- (4) Penyetaraan tingkat biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di lingkungan Kementerian Pertahanan/TNI ditetapkan oleh Menteri Pertahanan dan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.
- (5) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diberikan berdasarkan tingkat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan pengaturan sebagai berikut:

- a. Uang Harian, sebagaimana tercantum pada Lampiran I;
- b. Fasilitas Transport, sebagaimana tercantum pada Lampiran II;
- c. Fasilitas dan Kelas Penginapan, sebagaimana tercantum pada Lampiran III;
- d. Biaya Pemetian dan Angkutan Jenazah, termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/
pengurusan jenazah, sebagaimana tercantum pada Lampiran IV;
- e. Perkiraan Biaya Penginapan Berdasarkan Tarif Rata-rata Hotel, sebagaimana tercantum pada Lampiran V.

Pasal 6

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan dibebankan pada anggaran kantor/satuan kerja yang mengeluarkan SPPD bersangkutan.
- (2) Pejabat yang Berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran kantor/satuan kerja berkenaan.

Pasal 7

Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas jabatan rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 8

Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan biaya-biaya sebagai berikut:

1. uang harian, biaya transport pegawai, dan biaya penginapan untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, b, c, dan e;
2. Biaya transport pegawai, untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf d dan f, dengan uang harian yang dapat diberikan setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen) dari Uang Harian bagi yang ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar Tempat Kedudukan;
3. uang harian, biaya transport pegawai/keluarga, dan biaya penginapan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang, serta biaya pemetian dan angkutan jenazah untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g dan h.

Pasal 9

Uang harian dalam rangka perjalanan dinas jabatan dan biaya pemetian jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.

Pasal 10

Biaya transport pegawai dan biaya penginapan dalam rangka perjalanan dinas jabatan serta biaya angkutan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil.

Pasal 11

- (1) Uang harian dan biaya penginapan perjalanan dinas jabatan diberikan:
 - a. untuk perjalanan dinas yang memerlukan waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) jam;
 - b. menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas;
 - c. selama 2 (dua) hari untuk transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam hal harus berpindah ke alat angkutan lain;
 - d. selama-lamanya 3 (tiga) hari di Tempat Bertolak ke/datang dari luar negeri;
 - e. selama-lamanya 10 (sepuluh) hari di tempat yang bersangkutan jatuh sakit/berobat dalam hal pegawai yang sedang melakukan perjalanan dinas jatuh sakit;

- f. selama-lamanya 90 (sembilan puluh) hari dalam hal pegawai melakukan tugas detasering;
 - g. selama-lamanya 7 (tujuh) hari setelah diterima keputusan tentang perubahan detasering menjadi penugaspindahan;
 - h. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat penjemputan jenazah dan selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah dalam hal jenazah tersebut tidak dimakamkan di tempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan untuk pejabat negara/pegawai yang meninggal saat melaksanakan perjalanan dinas;
 - i. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai yang meninggal dan dimakamkan tidak di tempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, penginapan/hotel untuk seluruh pejabat negara/pegawai dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama, sesuai dengan kelas kamar penginapan/hotel yang telah ditetapkan untuk masing-masing pejabat negara/pegawai negeri.
- (3) Perjalanan dinas jabatan pulang dan pergi yang memakan waktu kurang dari 6 (enam) jam, diberikan biaya perjalanan dinas setinggi-tingginya sebesar 60% (enam puluh persen) dari uang harian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 12

Dalam hal perjalanan dinas jabatan menggunakan kapal laut/sungai untuk waktu sekurang-kurangnya 24 jam (dua puluh empat) jam, maka selama waktu transportasi tersebut kepada Pejabat Negara/Pegawai hanya diberikan uang harian.

Pasal 13

- (1) Selain Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, dapat melakukan perjalanan dinas atas perintah Pejabat yang Berwenang, dan biaya perjalanan dinasnya digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) menurut tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.
- (2) Pegawai Negeri Golongan I dapat melakukan perjalanan dinas dalam hal mendesak/khusus, seperti dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh di tempat bersangkutan.
- (3) Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan negara, digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) di atas oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan tingkat pendidikan/tugas yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas jabatan dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

Pasal 15

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian dan biaya penginapan sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian pejabat negara/pegawai negeri bersangkutan.
- (2) Tambahan uang harian dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, e, f, g, h dan i.
- (3) Dalam hal jumlah hari menunggu sambungan dengan alat angkutan lain ternyata lebih dari 2 (dua) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, maka Pejabat yang Berwenang dapat mempertimbangkan pemberian tambahan uang harian dan biaya penginapan sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian pejabat negara/pegawai negeri bersangkutan.

- (4) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka pejabat negara/pegawai negeri yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian dan biaya penginapan yang telah diterimanya.
- (5) Ketentuan penyetoran kembali kelebihan uang harian dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas tidak berlaku untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g.

BAB IV PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 16

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang Berwenang menurut contoh sebagaimana tercantum pada Lampiran VI Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (2) Pejabat yang Berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada kantor/satuan kerja berkenaan.
- (3) Dalam hal SPPD ditandatangani oleh atasan langsung pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, maka pembiayaan perjalanan dinas dapat dibebankan pada kantor/satuan kerja Pejabat yang Berwenang tersebut.
- (4) Pejabat yang Berwenang dalam menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan tingkat golongan perjalanan dinas dan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.

Pasal 17

- (1) Perkiraan besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum pada Lampiran VII Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (2) Penyusunan rincian perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5).

Pasal 18

Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya.

Pasal 19

Dokumen pertanggungjawaban biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 terdiri dari SPPD beserta bukti pengeluaran untuk biaya transport dan biaya penginapan.

Pasal 20

- (1) Pejabat yang Berwenang bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini dalam lingkungan Kementerian/Lembaga masing-masing.
- (2) Pejabat yang Berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang, dan lamanya perjalanan.
- (3) Pejabat yang Berwenang dan Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.
- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian, dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa:
 - a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

BAB V
LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Ketentuan-ketentuan lainnya bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan perjalanan dinas pindah dari Tempat Kedudukan yang lama ke Tempat Kedudukan yang baru, diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.
- (2) Ketentuan-ketentuan bagi Pegawai Negeri yang karena jabatannya harus melakukan perjalanan dinas tetap dalam Wilayah Jabatannya diberikan tunjangan perjalanan dinas tetap, yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

Pasal 22

- (1) Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku untuk perjalanan dinas dalam negeri yang dibiayai dari APBN yang belum diatur dengan ketentuan yang lebih tinggi dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (2) Pengaturan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 23

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK.02/2003 sepanjang menyangkut perjalanan dinas jabatan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak tetap, dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 April 2007

Menteri Keuangan,

ttd.

Sri Mulyani Indrawati

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
45/PMK.05/2007 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN
DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGERA, PEGAWAI
NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	UANG HARIAN
1	2	3
1.	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	300.000
2.	SUMATERA UTARA	300.000
3.	RIAU	300.000
4.	KEPULAUAN RIAU	300.000
5.	JAMBI	300.000
6.	SUMATERA BARAT	300.000
7.	SUMATERA SELATAN	300.000
8.	LAMPUNG	300.000
9.	BENGKULU	300.000
10.	BANGKA BELITUNG	300.000
11.	BANTEN	300.000
12.	JAWA BARAT	350.000
13.	D.K.I. JAKARTA	450.000
14.	JAWA TENGAH	300.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	350.000
16.	JAWA TIMUR	350.000
17.	BALI	400.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	350.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	350.000
20.	KALIMANTAN BARAT	300.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	300.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	300.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	350.000
24.	SULAWESI UTARA	300.000
25.	GORONTALO	300.000
26.	SULAWESI BARAT	300.000
27.	SULAWESI SELATAN	350.000
28.	SULAWESI TENGAH	300.000
29.	SULAWESI TENGGARA	300.000
30.	MALUKU	300.000
31.	MALUKU UTARA	300.000
32.	PAPUA	450.000
33.	IRIAN JAYA BARAT	400.000

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
 45/PMK.05/2007 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN
 DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI
 NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

FASILITAS TRANSPORT BAGI PEJABAT NEGARA, DAN KELUARGA *)

NO	PEJABAT NEGARA	TINGKAT PERJALANAN DINAS	MODA TRANSPORTASI			
			PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS	LAINNYA
1	2	3	4	5	6	7
1	Ketua/Wakil Ketua dan Anggota Lembaga Tinggi Negara, Menteri serta setingkat Menteri.	A	Bisnis	VIP/ Kelas I A	Spesial/ Eksekutif	Sesuai Kenyataan
2	Gubernur, Wakil Gubernur, dan Pejabat Lainnya Yang Setara	B	Bisnis	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
3.	Pejabat Negara Lainnya.	B.	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan

FASILITAS TRANSPORT BAGI PEGAWAI, DAN KELUARGA *)

NO	ESELON, PANGKAT/GOL.	TINGKAT PERJALANAN DINAS	MODA TRANSPORTASI			
			PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS	LAINNYA
1	2	3	4	5	6	7
1	Eselon I.	B	Bisnis	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
2	Eselon II.	C	Bisnis	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
3.	Eselon III/Golongan IV.	D	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
4	Eselon IV/Golongan III.	E	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
5.	PNS Golongan II dan I.	F	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan

*) Keluarga untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf g dan h.

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
 45/PMK.05/2007 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN
 DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI
 NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

FASILITAS DAN KELAS PENGINAPAN BAGI PEJABAT NEGARA, DAN KELUARGA *)

NO	PEJABAT NEGARA	TINGKAT PERJALANAN DINAS	FASILITAS HOTEL	KELAS
1	2		4	5
1	Ketua/Wakil Ketua dan Anggota Lembaga Tinggi Negara, Menteri serta setingkat Menteri.	A	Bintang Lima	Suite
2	Gubernur, Wakil Gubernur, dan Pejabat Lainnya Yang Setara	B	Bintang Empat	Deluxe
3	Pejabat Negara Lainnya	B	Bintang Empat	Deluxe

Keterangan:

Untuk Pejabat Negara (Ketua/Wakil Ketua dan Anggota Lembaga Tinggi Negara, Menteri serta setingkat Menteri) diberikan fasilitas Hotel Bintang Lima Kelas Suite. Apabila dalam Provinsi tersebut tidak terdapat Hotel Bintang Lima, maka kepada Pejabat Negara tersebut dapat diberikan tarif kamar hotel tertinggi yang ada di Provinsi tersebut.

FASILITAS DAN KELAS PENGINAPAN BAGI PEGAWAI, DAN KELUARGA *)

NO	PEJABAT NEGARA	TINGKAT PERJALANAN DINAS	FASILITAS HOTEL	KELAS
1	2		4	5
1	Eselon I.	B	Bintang Empat	Deluxe
2	Eselon II.	C	Bintang Empat	Deluxe
3	Eselon III / Golongan IV.	D	Bintang Tiga	Standar
4	Eselon IV / Golongan III.	E	Bintang Dua	Standar
5	PNS Golongan II dan I.	F	Bintang Satu	Standar

*) Keluarga untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf g dan h.

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
45/PMK.05/2007 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN
DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI
NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

NO	URAIAN	Tingkat Pegawai				
		Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D	Tingkat E
1	Biaya Pemetian	4.500.000	4.000.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000
2	Pengangkutan	Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan				

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
 45/PMK.05/2007 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN
 DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI
 NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

PERKIRAAN BIAYA PENGINAPAN BERDASARKAN TARIF RATA-RATA HOTEL

NO	PROVINSI	TARIF HOTEL KELAS SUITE	TARIF RATA-RATA HOTEL KELAS STANDAR/ DELUXE NON SUITE				
			BINTANG LIMA	BINTANG EMPAT	BINTANG TIGA	BINTANG DUA	BINTANG SATU
1	2	3	4	5	6	7	8
1	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	875.000	650.000	500.000	350.000	250.000	200.000
2	SUMATERA UTARA	3.930.000	800.000	550.000	400.000	300.000	200.000
3	RIAU	2.670.000	800.000	550.000	400.000	300.000	200.000
4	KEPULAUAN RIAU	3.100.000	700.000	450.000	350.000	200.000	150.000
5	J A M B I	813.000	600.000	500.000	300.000	200.000	150.000
6	SUMATERA BARAT	2.670.000	850.000	600.000	400.000	300.000	250.000
7	SUMATERA SELATAN	1.440.000	750.000	500.000	350.000	250.000	200.000
8	LAMPUNG	2.220.000	550.000	400.000	350.000	300.000	200.000
9	BENGKULU	650.000	600.000	400.000	350.000	300.000	200.000
10	BANGKA BELITUNG	975.000	550.000	400.000	350.000	250.000	150.000
11	B A N T E N	2.750.000	700.000	500.000	400.000	300.000	200.000
12	JAWA BARAT	1.630.000	800.000	600.000	450.000	350.000	250.000
13	D.K.I. JAKARTA	7.920.000	1.200.000	700.000	550.000	400.000	300.000
14	JAWA TENGAH	3.232.000	800.000	600.000	450.000	350.000	250.000
15	D.I. YOGYAKARTA	3.722.000	750.000	550.000	400.000	300.000	200.000
16	JAWA TIMUR	4.770.000	800.000	600.000	450.000	350.000	250.000
17	BALI	7.233.000	1.500.000	1.100.000	850.000	700.000	450.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	4.650.000	750.000	600.000	450.000	300.000	200.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	1.625.000	600.000	500.000	350.000	250.000	200.000
20	KALIMANTAN BARAT	682.000	700.000	500.000	350.000	250.000	200.000
21	KALIMANTAN TENGAH	622.000	650.000	500.000	350.000	250.000	200.000
22	KALIMANTAN SELATAN	1.800.000	650.000	500.000	400.000	250.000	150.000
23	KALIMANTAN TIMUR	5.250.000	800.000	650.000	500.000	350.000	200.000
24	SULAWESI UTARA	2.380.000	750.000	600.000	500.000	350.000	200.000
25	GORONTALO	796.000	650.000	500.000	450.000	300.000	150.000
26	SULAWESI BARAT	198.000	600.000	500.000	400.000	300.000	150.000
27	SULAWESI SELATAN	2.500.000	800.000	650.000	500.000	350.000	200.000
28	SULAWESI TENGAH	900.000	700.000	500.000	400.000	300.000	150.000
29	SULAWESI TENGGARA	340.000	700.000	500.000	400.000	300.000	200.000
30	MALUKU	650.000	600.000	450.000	300.000	200.000	150.000
31	MALUKU UTARA	200.000	600.000	450.000	300.000	200.000	150.000
32	PAPUA	1.220.000	850.000	600.000	450.000	350.000	250.000
33	IRIAN JAYA BARAT	960.000	650.000	500.000	400.000	300.000	200.000

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN VI
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
 45/PMK.05/2007 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN
 DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI
 NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

	I. Berangkat dari : (Tempat : Kedudukan) Ke : Pada Tanggal : <hr/> Kepala (.....) NIP
II. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP
III. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP
IV. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP
V. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP
VI. Tiba di : (Tempat kedudukan) Pada Tanggal : Pejabat Yang Berwenang/ Pejabat lainnya yang ditunjuk (.....) NIP	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan sematamata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pejabat Yang Berwenang/ Pejabat lainnya yang ditunjuk (.....) NIP

VII. Catatan Lain-Lain

VIII. PERHATIAN :

Pejabat Yang Berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.

LAMPIRAN VII
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
 45/PMK.05/2007 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN
 DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI
 NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor :
 Tanggal :

No.	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
	JUMLAH :	Rp	
	Terbilang		

.....
 Telah dibayar sejumlah
 Rp

.....
 Telah menerima jumlah uang sebesar
 Rp

Bendahara

Yang Menerima

(.....)
 NIP.....

(.....)
 NIP

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp
 Yang telah dibayar semula : Rp
 Sisa kurang/lebih : Rp

Pejabat Yang Berwenang/Pejabat lain yang ditunjuk

(.....)
 NIP